



***MAJU BERSAMA MANDIRI BERKARYA***

# **STANDAR KERJASAMA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA  
JAKARTA  
2020**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**






Kode Dok: ITBS/SPMI/STD/K-01

Tanggal : 20 Mei 2020

Revisi:

Halaman:

**STANDAR KERJASAMA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	V. Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M	Warek II		02 Mei 2020
Pemeriksa	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020
Persetujuan	Nur Sucahyo, S.Si.,M.M	Rektor ITB Swadharma		02 Mei 2020
Penetapan	Sugeng Sudaryatno, S.E	Ketua Badan Pembina Harian		02 Mei 2020
Pengendalian	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020



## **1. Visi dan Misi ITB Swadharma**

### **a. Visi**

“Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship”

### **b. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,
2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,
4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi / perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional.

## **2. Rasional Standar Kerjasama**

Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama.

Oleh karena itu, agar mutu ITB Swadharma dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi:

- a. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- b. Menjalani hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan



kerjasama secara proaktif.

- c. Menjalinkan hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

### **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kerjasama**

- a. Rektor ITB Swadharma
- b. Wakil Rektor II ITB Swadharma Bidang Keuangan, SDM, dan Kerjasama
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- e. Bagian Akademik
- f. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
- g. Bagian Humas, Kerjasama dan PMB
- h. Bagian Sarana Prasarana
- i. Bagian Keuangan
- j. Ketua Program Studi
- k. Steakholder

### **4. Definisi Istilah**

- a. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- b. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional

### **5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama**

- a. ITB Swadharma memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan



- b. ITB Swadharma memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal.
- c. ITB Swadharma memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.
- d. Pimpinan ITB Swadharma memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
- e. ITB Swadharma memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerjasama.
- f. ITB Swadharma melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
- g. ITB Swadharma memiliki bukti yang sah tentang kerjasama Tridarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi ITB Swadharma.
- h. ITB Swadharma memiliki bukti kerjasama dalam bidang Teknologi dan Bisnis mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- i. ITB Swadharma memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- j. ITB Swadharma memiliki kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat,



seperti pertukaran penelitian, pertukaran dana penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.

- k. ITB Swadharma memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama.
- l. ITB Swadharma melakukan kerjasama dengan pihak mitra selama mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- m. ITB Swadharma memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra
- n. ITB Swadharma memiliki dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- o. ITB Swadharma memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama**

- a. Rektor ITB Swadharma merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
- b. Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
- c. Bagian Kerjasama, Humas dan PMB melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
- d. Bagian Kerjasama, Humas dan PMB membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit



internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.

- f. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
- g. Bagian Kerjasama, Humas dan PMB melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.

## 7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama

### a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh ITB Swadharma	100% tersedia kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan
Ketersediaan SOP tentang kerjasama	SOP lengkap 100%
Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal ITB Swadharma termasuk antar PT	Dokumen lengkap tentang kerjasama ITB Swadharma
Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"><li>- 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama</li><li>- 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi</li><li>- 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama</li><li>- 100% memiliki jangka waktu yang jelas</li></ul>
Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	100% memiliki dokumen perencanaan
Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama	100% data lengkap



Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% melaksanakan monev</li> <li>- 100% memiliki instrumen monev yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas</li> <li>- 100% memiliki instrumen pengukur kepuasan mitra yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya</li> <li>- Minimal 80% mengatakan sangat puas</li> </ul>
Ketersediaan bukti yang sah tentang kerjasama Caturdharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi ITB Swadharma.	100% bukti tersedia
Kerjasama bidang Teknologi dan Bisnis mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 kerjasama pendidikan</li> <li>- 2 kerjasama penelitian</li> <li>- 2 kerjasama pengabdian kepada Masyarakat</li> </ul>
Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik Seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 6 Kerjasama Pengembangan Kurikulum</li> <li>b. 4 Kerjasama Studi lanjut dosen</li> <li>c. 4 Kerjasama peningkatan kemampuan tendik</li> <li>d. 3 Kerjasama Pertukaran dosen/ dosen tamu</li> <li>e. 2 Kerjasama Pertukaran mahasiswa pertahun</li> <li>f. 2 Kerjasama Pengadaan/ pemanfaatan fasilitas sesuai dengan kebutuhan program studi</li> <li>g. 2 Kerjasama pengembangan prasarana &amp; sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan prodi</li> </ul>





Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<p>Kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pertukaran dana penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.</p>	<p>a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian            b. Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian            c. Sharing dana penelitian 30% dari total dana/judul penelitian            d. Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi</p>
<p>Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama.</p>	<p>a. Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan.            b. Sharing dana pengabdian kepada masyarakat 30% per kegiatan            c. Publikasi ilmiah 25% dari jumlah publikasi ilmiah            d. Pemanfaatan produk bersama-sama : 100% dari produk</p>
<p>Ketersediaan kerjasama dengan lembaga luar negeri</p>	<p>1 Kerjasama setiap program studi</p>
<p>Ketersediaan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dalam taraf nasional</p>	<p>3 Kerjasama setiap program studi</p>



b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kerjasama ITB Swadharma harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.	100% memenuhi asas kerjasama
Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun ITB Swadharma, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% tidak terjadi penetrasi ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.</li> <li>- 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum</li> <li>- 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya</li> </ul>
Ketersediaan tindak lanjut kerjasama Pimpinan ITB Swadharma	100% ditindak lanjuti oleh pimpinan ITB Swadharma dan unit kerja terkait
Pengakuan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma	Tersedia bukti sah kerjasama ITB Swadharma memiliki pengakuan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma
Ketersediaan instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Tersedia bukti sah instrumen yang telah diujicobakan
Kepuasan pihak mitra kerjasama PT	80 % sangat puas



**8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama**

- a. Rencana Strategis ITB Swadharma
- b. Statuta ITB Swadharma
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama.

**9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Jl. Malaka No.3 Tambora Jakarta Barat  
lpm@swadharma.ac.id